

## PROBLEMATIKA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG

Ali Marwan Hsb

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Email: [ali.marwan13@gmail.com](mailto:ali.marwan13@gmail.com)

### ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mempunyai legitimasi untuk melaksanakan pengujian formil undang-undang melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam penerapannya pengujian formil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, di mana Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan undang-undang yang jelas-jelas dibentuk tidak sesuai prosedur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menggunakan asas manfaat. Seharusnya, apabila suatu undang-undang jelas-jelas dibentuk tidak sesuai prosedur harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan tanpa melihat apakah materinya memberikan manfaat atau tidak.

**Kata Kunci:** Pengujian Formil, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi.

### ABSTRACT

*The Constitutional Court has the legitimacy to carry out a formal review of the law through the provisions of the legislation and the jurisprudence of the Constitutional Court. However, in practice, formal testing is not carried out properly. Especially in the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-VII/2009, where the Constitutional Court does not state that a law that is clearly formed not according to procedure does not have binding legal force by using the principle of benefit. Supposedly, if a law is clearly formed not according to the procedure, it must be declared not to have binding legal force in its entirety regardless of whether the material provides benefits or not.*

**Keywords:** Formal review, Law, Constitutional Court.

---

Copyright ©2022 GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara. All right reserved.

---

### PENDAHULUAN

Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem *judicial review* merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah

*groundnorm*. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>1</sup> Suatu kebijakan juga akan memberikan implikasi bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki legitimasi untuk menerapkan aturan itu.<sup>2</sup>

Dalam teori pengujian, hak menguji (*teotsing*) dibedakan antara hak menguji formil dan hak menguji materil. Pengujian formil dilakukan untuk menilai apakah suatu undang-undang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta disetujui oleh institusi yang berwenang sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam prakteknya di Mahkamah Konstitusi, pengujian formil undang-undang sudah pernah diajukan, salah satunya dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa undang-undang yang diajukan permohonan untuk diuji mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun cacat prosedur dalam pembentukan undang-undang *a quo*, tetapi secara materil undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum. Dengan alasan tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut kemudian menjadi menarik untuk dilihat bagaimana sebenarnya akibat hukum pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang atau tidak sesuai dengan formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sebuah penelitian normatif yang menggunakan

---

<sup>1</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 37 - 38.

<sup>2</sup> Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita, "Administrative Measures Problems in Medan Mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in the Accelerated Handling of Covid-19," *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. 11 (2021): 444-452.

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengaturan terkait Pengujian Formil Undang-Undang

Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, legitimasi pengujian formil telah diakomodir melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada ketentuan yang membedakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang secara formil dan materil. Ketentuan mengenai hal tersebut ditemukan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sebab, C.F. Strong menyatakan bahwa konstitusi sebagai sekumpulan prinsip yang sesuai dengan hak-hak yang diatur untuk menyeimbangkan pemenuhan hak-hak warga negara melalui Pemerintah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2016).

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>5</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 14.

<sup>6</sup> Eka N.A.M Sihombing, Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, (Medan: Enam Media, 2019), p. 18.

Dalam pembentukan Peraturan perundangundangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundangundangan cacat secara formil.<sup>7</sup>

Selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian formil undang-undang ditemukan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 27/PUU-VII/2009. Di mana, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang.

### **Akibat Hukum Putusan Pengujian Formil Undang-Undang**

Adanya pembedaan pengujian materil dan pengujian formil berdampak juga terhadap putusannya, di mana dalam pengujian materil, hanya materi norma yang diuji saja yang akan mengalami perubahan jika permohonan dikabulkan, sedangkan dalam pengujian formil, dampaknya lebih serius, yaitu dapat mengakibatkan keseluruhan undang-undang itu dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Artinya, bahwa dalam pengujian materil, apabila permohonannya dikabulkan maka efeknya hanya terkait dengan materi tertentu yang diuji dan dikabulkan saja, tidak berpengaruh kepada materi lainnya. Hal ini sangat berbeda dari akibat hukum putusan pengujian formil yang mempersoalkan mengenai pembentukan undang-undang dan hal-hal lain di luar substansi atau materi undang-undang.<sup>8</sup>

Namun, putusan yang berbeda ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 terkait dengan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di mana para Pemohon mengajukan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>7</sup> Eka N.A.M. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, September (2016), p. 288.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 192.

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa para pemohon merupakan individu warga negara Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan telah memberikan mandat, keterwakilannya melalui anggota dan institusi Dewan Perwakilan Rakyat RI yang salah satu tugasnya adalah membentuk undang-undang (legislasi). Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR RI sebagai sebuah institusi perwakilan dari para pemohon seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembentukan perundang-undang dengan baik, benar, serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan tidak dilakukannya tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses yang baik dan benar terkait dengan permohonan *a quo* maka jelaslah bahwa para pemohon yang telah memberikan mandatnya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya.

Bahwa para pemohon adalah individu warga negara Indonesia merupakan warga masyarakat pembayar pajak, sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan adagium *no taxation without participation* dan sebaliknya *no participation without tax*. Dengan demikian hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan undang-undang *a quo* yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang negara demikian pula pembayaran bagi institusi DPR termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara yang salah satu pemasukan uang negara tersebut berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para pemohon.

Bahwa para pemohon merupakan individu warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang *a quo* yang dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Para pemohon sebagai warga negara Indonesia seharusnya berhak untuk melihat rapat-rapat pembahasan undang-undang *a quo* yang ternyata dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa hak sebagai warga negara telah dilanggar dalam pembahasan undang-undang *a quo* sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon sebagai warga negara Indonesia.

Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon dan berpotensi dilanggarnya hak konstitusionalnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jelas pula para pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Alasan permohonan:

- a. Pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum;
- b. Pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan;
- c. Pembahasan undang-undang *a quo* melanggar prinsip keterbukaan.

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang adalah Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rumusan lengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pembentukan undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua lembaga tersebut telah membahas rancangan undang-undang dan menyetujui bersama. Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap rancangan undang-undang dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk

mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu undang-undang. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan undang-undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPRD yang berlaku pada saat itu dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak rancangan undang-undang. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian tidak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan undang-undang yang diharuskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengatur dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.

Bahwa proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata

Tertib DPR dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga cacar prosedural. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara *a quo* diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil undang-undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh;
2. Bahwa sementara itu, proses pembentukan undang-undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut;
3. Bahwa proses pembentukan undang-undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan kebiasaan tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacar prosedur dalam proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, harus dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan undang-undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara *a quo* sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan undang-undang sebelum putusan ini;
6. Bahwa meskipun cacar prosedur dalam pembentukan undang-undang *a quo*, tetapi secara materiil undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum;

Bahwa apabila undang-undang *a quo* yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:

- a. Dalam undang-undang *a quo*, justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari undang-undang yang diubah;
- b. Sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam undang-undang *a quo* dan yang berkaitan dengan berbagai undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat artinya undang-undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.

## **PENUTUP**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil undang-undang memperoleh legitimasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam penerapannya dirasa kurang tepat jika Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya malah mengabaikan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang dengan menggunakan asas manfaat. Karena prosedur pembentukan undang-undang merupakan jantung dari undang-undang itu sendiri. Sehingga seharusnya apabila suatu undang-undang sudah jelas-jelas tidak sesuai secara formil maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017).
- Eka N.A.M Sihombing, Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, (Medan: Enam Media, 2019), p. 18.
- Eka N.A.M. Sihombing and Cynthia Hadita, "Administrative Measures Problems in Medan Mayor Regulation Number 11 of 2020 Concerning Health Quarantine in the Accelerated Handling of Covid-19," *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. 11 (2021): 444-452.
- Eka N.A.M. Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (*Problems On Forming Local Regulations Programs*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, September (2016), p. 288.
- Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).